



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 312/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **15:24 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Natalis Tabuni dan Titus Natkime** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **Papua Tengah** , **Nomor Urut 2**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ucok Edison Marpaung, dkk Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 16:02 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 312/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Natalis Tabuni dan Titus Natkime Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah No Urut 2  
Kuasa Hukum : Ucok Edison Marpaung, dkk  
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024  
Pengajuan Permohonan : Jum'at, 20 Desember 2024 Pukul 15:24 WIB

### BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon bertanggal 20 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
2	Surat Kuasa Pemohon bertanggal 19 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy
3	Daftar Alat Bukti Pemohon bertanggal 20 Desember 2024	4 Rangkap	1 Asli, 3 Copy (P-1 s.d. P-3). (Catatan: Terdapat renvoi pada DAB P-3)
4	Alat Bukti Pemohon	2 Rangkap	1 Asli Leges, 1 Copy (P-1 s.d. P-3)
5	Salinan Identitas Pemohon	1 Rangkap	1 Copy
6	Salinan BAS dan KTA Kuasa Hukum	1 Rangkap	1 Copy (BAS dan KTA Kuasa Hukum yang sudah diserahkan a.n. Atang, Regginaldo, Ucok, Pangeran, Ferdian, Rahmat, Bayu, Shinta, Jessica, Hanna, Bansawan, Septiadi)
7	Flashdisk	1 Unit	Berisi soft file Permohonan Pemohon (word & pdf), Surat Kuasa (word & pdf), dan Daftar Alat Bukti Pemohon (word & pdf).

Jakarta, 20 Desember  
2024

Plt. Panitera  
Muhidin

#### Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.